
ARTICLE

Peran Pemerintah Kelurahan dalam Validitas Calon Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah Tahun 2021)

Richo Yuliadi¹, Yuyun Fitriani², Daud Husni³

¹²³STISIPOL Dharma Wacana Metro, Jl. Kenanga No 03 16C Metro Barat, Kota Metro, Indonesia

How to cite: Yuliadi, R., Fitriani, Y., Husni, D (2021). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Validitas Calon Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah Tahun 2021). *Administrativa* 3 (3)

Article History

Received: 19 Agustus 2021

Accepted: 12 November 2021

Keywords:

Village Government

BPUM

Covid-19

ABSTRACT

Productive Assistance for Micro Enterprises (BPUM) is deliberately provided by the government to help MSME business actors. In particular, for micro businesses such as street vendors to be able to survive in the conditions of the Covid-19 virus pandemic. This is expected to be able to help business actors in running their business. One of the government agencies appointed as BPUM aid distributors is the sub-district government. the role of the sub-district government is urgently needed to be able to cope with the people affected by the pandemic, especially in the economic sector, especially for MSME business actors. The purpose of this research is to determine the role of the sub-district government in the validity of prospective BPUM assistance recipients during the Covid-19 pandemic in the Yukum Jaya Village, Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency. This research uses a qualitative descriptive method which can be understood as a series of procedures used to solve a problem being researched by describing the current state of the research object based on facts in the field, while the data collection methods used include interviews, observation and documentation. As well as in this study the technique used is the snowball sampling technique, which is a technique used to collect data that initially has a small amount and then reproduced to enlarge. Based on the results of research conducted using data collection methods such as interviews, observation and documentation, it shows that business actors feel quite satisfied with the services provided by the Yukum Jaya Village Government both in data collection and when assisting in the distribution of BPUM assistance at Bank BRI Bandar Jaya Branch Office.

Kata Kunci:

Pemerintah Kelurahan

BPUM

Covid-19

ABSTRAK

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sengaja diberikan pemerintah guna membantu pelaku usaha UMKM. Khususnya, bagi pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima untuk dapat bertahan didalam kondisi pandemi virus covid-19. Hal ini diharapkan agar dapat membantu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Salah satu instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan BPUM adalah

* Corresponding Author

Email : yuyunfitriani01.yf@gmail.com

pemerintah kelurahan. peran pemerintah kelurahan sangatlah dibutuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang terkena dampak dari pandemi terutama dibidang ekonomi khususnya bagi pelaku usaha UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah kelurahan dalam validitas calon penerima bantuan BPUM di masa pandemi covid-19 di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dapat dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan, adapun metode pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik *snowball sampling* yaitu suatu teknik yang digunakan untuk pengambilan data yang awalnya memiliki jumlah sedikit lalu diperbanyak menjadi membesar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa pelaku usaha yang merasa cukup puas dalam pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan Yukum Jaya baik dalam pendataan maupun pada saat pendampingan pembagian bantuan BPUM di Bank BRI Kantor Cabang Bandar Jaya.

A. PENDAHULUAN

Semenjak diumumkannya bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami pandemi pada bulan Maret 2020 hingga saat ini. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka laju penularan virus covid-19 diantaranya dengan menghimbau agar masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan khususnya di area ruang publik, menetapkan program pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai salah satu aturan yang ditetapkan pemerintah agar ditaati oleh seluruh masyarakat, dan juga pemerintah menganjurkan untuk melakukan tes deteksi terhadap virus covid-19 melalui rangkaian tes *rapid* hingga tes *swab*, dan juga pemerintah sedang mengupayakan vaksinasi secepatnya untuk diberikan kepada masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 adalah melemahnya sektor perekonomian dengan menyusutnya angka produktifitas, menurunnya daya beli warga terhadap barang dan jasa, dan tingginya angka pengangguran yang terjadi akibat dari banyaknya karyawan yang diberhentikan atau PHK. Salah satu cara agar mengurangi dampak melemahnya sektor perekonomian yang terjadi pada saat pandemi wabah covid-19 dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni bantuan langsung tunai atau yang sering disebut BLT yang diperuntukan baik perorangan maupun kelompok usaha seperti pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Keterpurukan yang terjadi pada kondisi UMKM yang ada di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terpuruknya para pelaku UMKM yaitu menurunnya permintaan kebutuhan barang dan jasa, kurangnya pemasaran terhadap produk, susah untuk memperoleh bahan baku produk yang terjadi akibat pemberlakuan program pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah. Dan masih rendahnya sumber daya baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya sebuah peraturan oleh Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman umum dalam penyaluran bantuan produktif usaha mikro yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaku usaha mikro guna mendukung pemulihan disektor ekonomi nasional dalam rangka

menghadapi ancaman yang membahayakan bagi perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional di masa pandemi covid-19.

Salah satu jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha UMKM adalah Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). BPUM adalah bantuan dari pemerintah yang bertujuan agar pelaku usaha UMKM bisa turut memperbaiki kondisi ekonomi nasional sehingga dapat distabilkan. BPUM sendiri sebagai program strategis dari pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional dimasa pandemi covid-19. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM mengeluarkan Peraturan No. 02 Tahun 2021 tentang pedoman penyaluran Bantuan BPUM. Adapun yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan bantuan BPUM yaitu merupakan pelaku usaha UMKM khususnya pelaku usaha mikro.

Selain itu yang termasuk kedalam kategori pelaku usaha mikro menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM antara lain : Pertama, jenis barang atau komoditi tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu. Kedua, tempat usaha tidak tetap sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. Ketiga, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. Keempat, tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kelima, tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah. Keenam, belum banyak akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses lembaga keuangan non bank (LKNB). Ketujuh, belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Hal ini termasuk didalamnya adalah pedagang kaki lima dan pedagang pasar.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sengaja diberikan pemerintah guna membantu pelaku usaha UMKM. Khususnya, bagi pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima untuk dapat bertahan didalam kondisi pandemi virus covid-19. Hal ini diharapkan agar dapat membantu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha sebesar 28,8 triliun yang menargetkan 12 juta pelaku usaha UMKM. Yang mana setiap pelaku usaha menerima bantuan dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu yang pada pertama sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha, pada tahap kedua sebesar 1,2 juta rupiah per pelaku usaha, dan pada tahap ketiga sebesar 1 juta rupiah per pelaku usaha yang diberikan secara langsung melalui rekening bank pelaku usaha UMKM.

Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro yang diberikan kepada masyarakat melalui beberapa instansi yang diberikan amanat oleh Pemerintah Pusat diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Daerah, dan juga Perbankan yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat. Instansi yang menjadi salah satu yang mendapatkan mandat sebagai pelaksana program BPUM adalah pemerintah daerah yang mempunyai peran tersendiri, termasuk kelurahan sebagai perangkat pemerintah daerah beserta lembaga kemasyarakatan didalamnya. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah yang sangatlah penting guna mendukung berjalannya program bantuan program usaha mikro yang diharapkan dapat mendorong perbaikan perekonomian Indonesia.

Pada saat pandemi covid-19, peran pemerintah kelurahan sangatlah dibutuhkan untuk bisa menanggulangi masyarakat yang terkena dampak dari pandemi terutama dibidang ekonomi khususnya bagi pelaku usaha UMKM, karena tugas dari pemerintah kelurahan dalam menengahi wabah covid-19 yaitu : pertama, pemerintah kelurahan harus mampu mengolah data dan informasi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, data dan informasi yang mencakup kondisi ekonomi masyarakat, kondisi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat selama pandemi covid-19. Kedua, pemerintah kelurahan harus mampu mengelola dan mengendalikan informasi terkait covid-19, jangan sampai masyarakat menjadi cemas dalam menghadapi wabah covid-19 dikarenakan informasi yang tidak jelas. Ketiga, pemerintah kelurahan perlu mengambil inisiatif atau langkah mitigasi dampak yang ditimbulkan selama pandemi baik dibidang sosial dan ekonomi masyarakat. Keempat, pemerintah kelurahan

dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi covid-19.

Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni agar dalam menyelesaikan kewajibannya dapat berjalan dengan baik. Ada tiga tingkat kemampuan yang harus digerakkan oleh perangkat kelurahan untuk menyelesaikan kewajiban dan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, lebih spesifiknya: Pertama, kemampuan dasar, khususnya kapasitas yang memuat informasi tentang undang-undang dasar. Kedua, kemampuan manajemen, khususnya kemampuan yang mencakup asset berupa sumber daya manusia, manajemen pelayanan publik, manajemen asset, dan administrasi keuangan. Ketiga, manajemen teknis, yaitu kapasitas yang meliputi penataan organisasi pemerintahan, kesiapan penataan kemajuan, perencanaan rencana belanja, penyusunan pedoman dan administrasi publik. Hal ini penting untuk membantu daerah dalam mengelola untuk menghadapi wabah virus corona, khususnya di bidang administrasi publik.

Dalam memberikan jenis bantuannya, pemerintah kelurahan memiliki opsi untuk menginstruksikan dan memberikan data yang benar agar tidak menimbulkan bentrokan yang dapat membingungkan masyarakat. Hal ini juga diperlukan di masa pandemi virus corona, misalnya, mengajak masyarakat dalam menggunakan protokol kesehatan hingga mengajarkan tentang mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerinah sebagai salah satu proyek dalam mengatasi wabah virus corona. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap penerima bantuan untuk mendapatkan bantuan menurut peraturan Dinas Koperasi dan UMKM nomor 02 tahun 2021 antara lain adalah kewarganegaraan Indonesia, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan selanjutnya memiliki usaha yang termasuk dalam sebagai usaha mikro, kecil dan menengah. Demikian pula ada peraturan yang diatur oleh pemerintah, antara lain tidak berstatus sebagai pekerja ASN, TNI/Polri, dan BUMD/BUMN, dan saat ini tidak mendapatkan kredit atau pembiayaan dari bank dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bagi pengusaha kecil atau penerima bantuan yang memiliki KTP dan tempat usaha yang beragam, wajib melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) saat mendaftar. SKU dapat diperoleh dari desa atau kelurahan tempat usaha tersebut berada.

Tabel 1. Jumlah Pelaku Usaha UMKM per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM
1.	Tulang Bawang	231
2.	Tulang Bawang Barat	1.825
3.	Lampung Utara	18.326
4.	Pesawaran	5.715
5.	Lampung Selatan	1.854
6.	Way Kanan	1.257
7.	Mesuji	5.540
8.	Tanggamus	11.189
9.	Pringsewu	3.742
10.	Pesisir Barat	6.465
11.	Lampung Tengah	4.316
12.	Bandar Lampung	9.026
13.	Metro	3.758
14.	Lampung Barat	3.823
15.	Lampung Timur	17.365

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2021.

Menurut data tabel diatas sejak Agustus 2020, penyaluran bantuan produktif usaha mikro yang telah terealisasi sebanyak 9,1 juta bantuan pada tahap pertama dan 2,9 juta

bantuan pada tahap kedua yang dibagi kepada seluruh pelaku usaha mikro yang ada di Indonesia. Adapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk wilayah Lampung sendiri adalah 94.432 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapatkan bantuan produktif usaha mikro. Data tersebut tersebar di 15 kabupaten atau kota se-Lampung dengan rincian yaitu Tulang Bawang ada 231 pelaku usaha, Tulang Bawang Barat ada 1.825 pelaku usaha, Lampung Utara ada 18.326 pelaku usaha, Pesawaran ada 5.715 pelaku usaha, Lampung Selatan ada 1.854 pelaku usaha, Way Kanan ada 1.257 pelaku usaha, Mesuji ada 5.540 pelaku usaha, Tanggamus ada 11.189 pelaku usaha, Pringsewu ada 3.742 pelaku usaha, Pesisir Barat ada 6.465 pelaku usaha, Lampung Tengah ada 4.316 pelaku usaha, Bandar Lampung ada 9.026 pelaku usaha, Metro ada 3.758 pelaku usaha, Lampung Barat ada 3.823 pelaku usaha, dan Lampung Timur ada 17.365 pelaku usaha.

Dari data tabel diatas Lampung Tengah termasuk salah satu wilayah dengan pelaku usaha yang mendapatkan bantuan BPUM dengan kapasitas cukup banyak dibandingkan dengan daerah lainnya seperti Lampung Selatan, Way Kanan, bahkan Metro. Hal ini dikarenakan wilayah Lampung Tengah memiliki pelaku usaha yang cukup banyak yaitu 48.000 pelaku usaha yang ada diwilayah Lampung Tengah. Namun, tidak semua pelaku usaha yang ada diwilayah Lampung Tengah mendapatkan bantuan disebabkan masih ada tahapan penyeleksian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM terhadap calon penerima bantuan BPUM. Hal ini berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM wilayah Lampung Tengah.

Adapun pelaku usaha yang terdapat di Kelurahan Yukum Jaya ada sekitar ± 2.300 pelaku usaha UMKM yang telah didaftarkan. Namun, menurut data yang diberikan oleh Kepala Kelurahan Yukum Jaya. Pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sekitar ± 330 pelaku usaha UMKM. Hal ini dikarenakan oleh tahap penyeleksian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sebelum bantuan BPUM disebarluaskan kepada pelaku usaha. Oleh karena itu banyak pelaku usaha yang tidak mendapatkan bantuan BPUM.

Walaupun telah dilakukannya tahap penyeleksian terhadap calon penerima bantuan BPUM. Namun kenyataannya di lapangan program bantuan BPUM belum cukup efektif dan efisien karena beberapa faktor yang kurang mendukung, antara lain tidak semua pelaku usaha dapat memperoleh data dengan baik, sehingga banyak dari mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut, Nominal bantuan belum terpenuhi besarnya bantuan yang didapat oleh penerima bantuan sebenarnya belum bisa menutupi nilai kerugian yang telah tanggung oleh pelaku usaha UMKM, informasi status pelaku usaha UMKM saat ini kurang tepat, sehingga tingkat pencapaian penyaluran anggaran menjadi kacau atau kurang jelas tolak ukurnya.

Adapun penulis ingin meneliti di Kelurahan Yukum Jaya dikarenakan dari sumber data yang didapatkan oleh penulis yang diberikan oleh pihak Bank. Hal ini dikarenakan, pihak Bank merupakan salah satu instansi yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur bantuan kepada pelaku usaha mikro. Menurut sumber data yang diberikan bahwa Kelurahan Yukum Jaya menjadi salah satu kelurahan yang banyak terdapat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi penerima bantuan produktif usaha mikro.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakan peran pemerintah kelurahan dalam validitas calon penerima bantuan produktif usaha mikro khususnya untuk wilayah Yukum Jaya, yang mana wilayah ini juga menjadi salah satu yang terkena dampak dari pandemi covid-19. Maka dari itu, penulis memilih judul “Peran Pemerintah Kelurahan dalam Validitas Pendekatan Calon Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Masa Pandemi Covid-19 dengan Studi Kasus di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai arti dan makna dalam setiap kehidupan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran mencakup tiga :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pengertian Pemerintah

Secara umum, pengertian pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah semua kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah semua kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Bantuan Produktif Usaha Mikro

BPUM atau Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro adalah bantuan dari pemerintah yang bertujuan agar pelaku usaha mikro bisa turut memperbaiki kondisi ekonomi nasional sehingga bisa stabil. Bantuan ini merupakan program yang digagas pemerintah yang disalurkan melalui beberapa Bank yang mana salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk (Bank BRI) dengan nilai sebesar Rp 2,4 juta. Pemberian program ini untuk pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19, bantuan modal ini bersifat dana hibah yang diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma dan bukan berupa pinjaman.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sengaja diberikan pemerintah guna membantu pelaku usaha UMKM bertahan didalam kondisi pandemi virus covid-19. Hal ini diharapkan agar dapat membantu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha sebesar 28,8 triliun yang menargetkan 12 juta pelaku usaha UMKM. Sejak Agustus 2020, penyaluran bantuan produktif usaha mikro yang telah terealisasi sebanyak 9,1 juta bantuan pada tahap pertama dan 2,9 juta bantuan pada tahap kedua yang dibagi kepada seluruh pelaku usaha mikro yang ada di Indonesia.

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan BPUM antara lain :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (KTP).
3. Memiliki usaha mikro yang disertakan dengan bukti Surat Keterangan Usaha (SKU).
4. Pelaku usaha bukan merupakan anggota ASN, TNI/Polri, serta bukan pegawai BUMN/BUMD.
5. Tidak sedang menerima pinjaman pembiayaan dari perbankan ataupun pinjaman pengkreditan lainnya.

C. METODE

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai kejadian yang ada di lapangan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan secara jelas serta faktual dari peran pemerintah kelurahan dalam implementasi kebijakan BPUM Bagi UMKM di Kabupaten Lampung Tengah. Fokus penelitian menyatakan pokok masalah yang menjadi unsur utama yang hendak dikaji dalam penelitian, hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah. Oleh karena Fokus penelitian ini adalah Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Validitas Calon Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Di Masa Pandemi Covid-19.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan sosial didefinisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Salah satu yang termasuk bantuan sosial adalah bantuan BPUM. Pendistribusian bantuan BPUM ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha selama pandemi covid-19. Hal ini terbukti dari wawancara dengan informan yang menyatakan bantuan yang diberikan untuk pelaku usaha UMKM memiliki beberapa tahapan antara lain yaitu : Tahap pertama adalah 2,4 juta rupiah, Tahap kedua adalah 1,2 juta rupiah, tahap ketiga adalah 1 juta rupiah.

Informan utama yang diwawancarai oleh peneliti adalah Lurah Yukum jaya. Lurah merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kelurahan. Lurah memiliki peranan yang sangat besar baik dalam pendataan calon penerima bantuan hingga mendampingi saat pembagian bantuan BPUM sehingga sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerimanya. Peran lurah dalam mendata dan mendampingi jalannya pendistribusian bantuan BPUM harus berdasarkan PERMENKUKM No. 06 Tahun 2021 tentang Program BPUM dan Lurah juga harus memilih orang yang benar-benar layak menerima bantuan sehingga bisa membantu kesejahteraan masyarakat terutama pelaku usaha UMKM. Pendistribusian bantuan BPUM tidak akan terlaksana oleh satu pihak saja tetapi harus ada terjalin kerjasama yang baik antara Lurah, Pegawai Kelurahan, pihak Bank yang telah ditunjuk serta masyarakat atau pelaku usaha UMKM.

Koordinasi akan berjalan dengan baik apabila jalur-jalur komunikasi antar Lurah dengan pegawai kelurahan, pihak Bank serta masyarakat berjalan seimbang. Dalam hal ini

pegawai kelurahan diarahkan Lurah untuk mendata pelaku usaha UMKM yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan BPUM dan telah memenuhi persyaratan diantaranya yaitu harus memiliki KTP yang telah terdaftar di Disduk Capil & KK serta SKU. Peran Pemerinh Kelurahan Yukum Jaya dalam mendistribusikan bantuan BPUM sudah sangat baik dalam hal ini baik lurah maupun pegawai kelurahan sudah berusaha membantu masyarakat semaksimal mungkin dan memprioritaskan pelaku usaha yang kekurangan modal untuk menjalankan usahanya. Dan pada saat pendampingan pembagian bantuan BPUM Pemerintah Kelurahan Yukum Jaya sudah tanggap dan respon ketika ada keluhan dari masyarakat, seperti pada saat pelaku usaha dengan nomor KTP tidak terdaftar di Disduk Capil, pemerintah kelurahan cepat tanggap dalam mendaftarkan kembali nomor KTP tersebut agar statusnya menjadi aktif. hal ini banyak diungkapkan oleh pelaku usaha UMKM saat diwawancarai oleh peneliti.

Pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Yukum Jaya dalam mendistribusikan bantuan BPUM memuaskan apabila layanan tersebut dapat memenuhi keinginan seseorang. Meningkatkan kepuasan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem layanan-layanan yang disediakan hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan pelaku usaha yang merasa cukup puas dalam pelayanan Kelurahan Yukum Jaya baik dalam pendataan maupun pada saat pendampingan pembagian bantuan BPUM di Bank BRI Kantor Cabang Bandar Jaya. Akan tetapi, pelaku usaha juga mengeluhkan dengan masih terdapatnya pegawai yang terlalu banyak berbicara diluar konteks pelayanan dengan pegawai lainnya. Sehingga, proses pelayanan cukup terganggu.

Adapun dalam mengatasi penyebaran covid-19 pihak Kelurahan Yukum Jaya banyak melakukan segala cara untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19 diantaranya dengan cara membagikan masker gratis kepada masyarakat yang ada disekitar lingkungan kelurahan dan juga setiap masyarakat diwajibkan mencuci tangan setiap memasuki lingkungan Kelurahan Yukum Jaya. hal ini membuktikan bahwa Lurah dan pegawai kelurahan peduli terhadap masyarakat dan juga mau ikut dalam menanggulangi pandemi covid-19.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pendataan calon penerima bantuan BPUM, pemerintah kelurahan telah memberikan informasi yang cukup baik dengan cara mengeduksi dan mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM terkait bantuan BPUM.
2. Pemerintah Kelurahan tanggap dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait bantuan, khususnya bantuan BPUM. Serta, untuk kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan sudah cukup mempunyai, baik dalam tindakan maupun ucapan pada saat penyampaian atau sosialisasi terkait bantuan BPUM.
3. Sikap pegawai kelurahan sudah cukup ramah pada saat memberikan pelayanan yang ditunjukan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha UMKM yang mendapatkan bantuan BPUM. Masyarakat merasa puas terhadap proses pelayanan yang diberikan oleh pegawai kelurahan. Tetapi, masih terdapat pegawai yang terlalu banyak berbicara diluar konteks pelayanan dengan pegawai lainnya. Sehingga, proses pelayanan cukup terganggu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas peneliti mengemukakan saran kepada kantor Kelurahan Yukum Jaya, yaitu :

1. Pelayanan kantor kelurahan Yukum Jaya tergolong baik khususnya dalam pendataan calon penerima bantuan BPUM dan pendampingan penyaluran bantuan BPUM, untuk

- kedepannya maka pelayanan yang diberikan minimal dipertahankan atau jika mungkin dapat terus ditingkatkan akan menjadi lebih baik lagi.
2. Kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan Yukum Jaya sudah cukup memenuhi agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
 3. Sikap yang ditunjukkan pegawai kelurahan Yukum Jaya sudah cukup ramah. Tetap alangkah baiknya dikurangi berbicara dengan pegawai lainnya diluar konteks pelayanan, sehingga pekerjaannya cepat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni Wilfarda Charismanur, Ningtiyas Wulan Puspita, and Nurdiah, 'Journal of Government and Politics Government Policy in Empowering SMEs during the Covid-19 Pandemic in Indonesia', *Journal of Government and Politics*, 3.1 (2021), 47–65
- 'Dinas Koperasi, & UMKM' ('Dinas Koperasi, & UMKM', 2020 <<https://diskop.lampungengahkab.go.id/post/pengumuman/read-pemberitahuan-program-bantuan-bagi-pelaku-usaha-mikro-bpum.html>> [accessed 18 October 2021], 2020) <<https://diskop.lampungengahkab.go.id/post/pengumuman/read-pemberitahuan-program-bantuan-bagi-pelaku-usaha-mikro-bpum.html>> [accessed 18 October 2021]
- Gie, The Liang, *Ensiklopedia Administrasi*, ed. by Sutarto (Jakarta: Semanggi, 1989), CCCLXV
- Indonesia, R., 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005', *Pan*, 1 (2005), 1–13
- 'Ini 5 Masalah Yang Sering Ditemui Seputar BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Mulai Dari Pendaftaran Sampai Proses Pencairan' <<https://www.motorplus-online.com/amp/252400215/ini-5-masalah-yang-sering-ditemui-seputar-blt-umkm-rp-24-juta-mulai-dari-pendaftaran-sampai-proses-pencairan?page=all>> [accessed 18 October 2021]
- Jones, A T, 'Government History', 1904
- Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005)
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, 'Permen No. 2 Tahun 2021', 2021
- Moudy, Jesica, and Rizma Adlia Syakurah, 'Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) Di Indonesia', *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 4.3 (2020), 333–46 <<https://doi.org/10.15294/higeia/v4i3/37844>>
- Nur, Andi Ainun Juniarsi, 'Implementation of Cash Social Assistance Program Policies for Poor Groups Affected', 19 (2021)
- 'Pelaku UMKM Diminta Cek Bantuan BPUM Rp1,2 Juta Secara Online' <<https://m.lampost.co/berita-pelaku-umkm-diminta-cek-bantuan-bpum-rp1-2-juta-secara-i-online-i.html>> [accessed 20 October 2021]
- 'PERMENKUKM NO 6 TAHUN 2020 Tentang BPUM
- 'Persyaratan Bantuan Produktif Usaha Mikro' <<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/poster/persyaratan-bantuan-produktif-usaha-mikro>> [accessed 20 October 2021]
- Singarimbun, Masri, and Stevan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1989)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Strause, Anslem, and Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*, 9th edn (Bandung: Alfabeta, 2017)
- ‘Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah | GALOVIBLOG’ <<https://galoviblog.wordpress.com/2014/12/01/undang-undang-nomor-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah/>> [accessed 8 November 2021]
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008’, 1, 2008
- Zendrato, Walsyukurniat, ‘Gerakan Mencegah Daripada Mengobati Terhadap Pandemi Covid-19’, *Jurnal Education and Development*, 8.2 (2020), 242–48 <[https://www.sehatq.com/artikel/bahaya-virus->](https://www.sehatq.com/artikel/bahaya-virus-)